

Telaah Konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, Asas Ketatanegaraan Indonesia, dan Prinsip *Good Governance*

Daulat Nathanael Banjarnahor^{1*}, Firinta Togatorop², David Banjarnahor³

¹Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Jl. Sangnawaluh No.4, Siopat Suhu, Kec. Siantar Tim., Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara

²Politeknik Bisnis Indonesia, Jl. Asahan, Siantar Estate, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Sumatera Utara

³Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
daulatnb@gmail.com

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) and the Red and White Village Cooperative (KDMP) are national priority policies of the government for the 2024–2029 period to realize social welfare and strengthen the people's economy. However, regulations through Presidential Regulation Number 1 of 2025 concerning the National Nutrition Agency and Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 3 of 2025 raise constitutional issues. This article aims to examine their compliance with the principles of the Indonesian Constitution, constitutional principles, the General Principles of Good Governance (AAUPB), the principles of good governance, and their impact on village autonomy. The research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and historical approach. The results of the study indicate that the MBG has a strong constitutional basis based on Articles 28H and 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but its institutional design does not yet reflect the principles of decentralization and subsidiarity. Meanwhile, the top-down KDMP contradicts the principles of voluntary membership-based cooperatives as outlined in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Cooperatives Law, and has the potential to undermine village autonomy. Administratively, both programs also fail to fully comply with the AAUPB (Village Autonomy Regulations), particularly the principles of legal certainty, participation, transparency, and the prohibition on abuse of authority. These findings underscore the need for improved policy design to align with the principles of a decentralized and participatory rule of law.

Keywords: Free Nutritious Meals, Red and White Village Cooperative, Indonesian Rule of Law, General Principles of Good Governance, Village Autonomy.

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan kebijakan prioritas nasional pemerintah periode 2024–2029 untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, regulasi melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Gizi Nasional dan Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan persoalan ketatanegaraan. Artikel ini bertujuan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, asas ketatanegaraan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), prinsip good governance, serta dampaknya terhadap otonomi desa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG memiliki dasar konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 28H dan 34 UUD NRI 1945, tetapi desain kelembagaannya belum mencerminkan asas desentralisasi dan subsidiaritas. Sementara itu, KDMP yang dibentuk secara top-down bertentangan dengan prinsip koperasi berbasis keanggotaan sukarela menurut Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Perkoperasian, serta berpotensi melemahkan otonomi desa. Dari aspek administrasi, kedua program juga belum sepenuhnya memenuhi AAUPB, terutama asas kepastian hukum, partisipasi, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan desain kebijakan agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang desentralistik dan partisipatif.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Negara Hukum Indonesia, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Otonomi Desa.

Copyright (c) 2026 Daulat Nathanael Banjarnahor, Firinta Togatorop, David Banjarnahor

✉ Corresponding author: Daulat Nathanael Banjarnahor

Email Address: daulatnb@gmail.com (Jl. Sangnawaluh No.4, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara)

Received 28 June 2026, Accepted 13 July 2026, Published 27 July 2026

PENDAHULUAN

Memasuki periode pemerintahan Indonesia pada tahun 2024-2029, arah kebijakan pembangunan nasional menunjukkan komitmen mewujudkan amanat konstitusi di bidang kesejahteraan rakyat (Suhardi et al., 2023). Dua program strategis yang diluncurkan, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dicoba oleh Pemerintah Negara Indonesia sebagai bentuk kehadiran secara langsung dalam pemenuhan hak dasar warga dan penguatan ekonomi masyarakat desa. MBG dijalankan oleh Badan Gizi Nasional yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sedangkan Koperasi Desa Merah Putih diinisiasi melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2025, dengan target ambisius mendirikan sekitar 70.000 unit koperasi di seluruh desa dalam waktu singkat. Kedua program ini secara simbolik diklaim sebagai keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjawab persoalan gizi buruk dan ketimpangan ekonomi perdesaan (Aji, 2025).

Akan tetapi, euforia politik dan harapan publik atas program populis tersebut perlu diimbangi dengan telaah akademik yang jernih, khususnya dari perspektif Hukum Tata Negara. Alasannya adalah, bahwa setiap tindakan pemerintahan wajib tunduk dan mengacu pada batas-batas konstitusional yang telah disepakati sebagai fondasi kehidupan bernegara. Indonesia bukan hanya negara hukum (*rechtsstaat*) dalam pengertian sempit, melainkan juga negara demokratis yang menjunjung tinggi desentralisasi, otonomi desa, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Assiddiqie & Asshiddiqie, 2020). Maka dalam kerangka itulah konstitusionalitas sebuah kebijakan tidak semata-mata diukur dari keselarasan tujuan substantifnya dengan teks konstitusi, melainkan juga dari legitimasi prosedural, struktur kelembagaan yang dibentuk, dan dampaknya terhadap arsitektur tatanan ketatanegaraan yang telah ada (Asshiddiqie & Assiddiqie, 2020).

Fenomena yang muncul dari desain MBG dan KDMP adalah paradoks antara upaya percepatan kesejahteraan dan kecenderungan sentralisasi yang mengabaikan peran daerah serta desa. Badan Gizi Nasional didesain sebagai lembaga pemerintah pusat non kementerian yang bekerja secara vertikal hingga ke tingkat kecamatan, tanpa mekanisme integrasi yang jelas dengan pemerintah daerah dan pemerintahan desa (Wahasusmiah, 2022). Pada sisi lainnya, Program KDMP tidak lahir dari inisiatif warga masyarakat, melainkan dari instruksi dan pedoman umum yang seragam, seolah-olah koperasi merupakan perpanjangan birokrasi (Education, 2025). Kenyataan ini memicu pertanyaan mendasar: sejauh mana dua program prioritas tersebut bersesuaian dengan prinsip Negara Hukum Indonesia yang desentralistik dan menjamin otonomi desa, dan apakah kedua program ini sudah dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan nilai-nilai dalam Prinsip *Good Governance* (RI, 2025).

Kajian-kajian ilmiah terkait kepada Program MBG dan KDMP sebelumnya cenderung mendekati MBG dari sisi efektivitas anggaran, dampak gizi, atau logistik distribusi pangan, sedangkan Program KDMP lebih banyak dibahas dan dikaji dalam kerangka pemberdayaan ekonomi dan perbandingan

dengan koperasi model lama (Napitupulu, 2023). Sejumlah kajian ilmiah dan studi literatur telah menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program bantuan pangan (Fajri, 2024) dan urgensi penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai motor ekonomi desa (Suryani & Ma'arif, 2023). Namun, belum terdapat kajian yang secara spesifik mengontraskan dua program populis ini secara bersamaan dalam satu kerangka analisis Hukum Tata Negara dengan mengkombinasikan prinsip Negara Hukum, Asas Ketatanegaraan Indonesia, AAUPB, Prinsip Good Governance, serta dampak atau implikasinya terhadap tatanan struktur otonomi desa yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Estherina, 2025).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma-norma hukum positif dan asas-asas hukum yang relevan (Fisher et al., 2020). Sesuai dengan karakteristik dalam kajian ilmu hukum normatif penelitian yuridis normatif mengkaji tarik ulur norma dan doktrin yang melekat dalam regulasi tertulis (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach) dalam batas yang diperlukan untuk memahami perkembangan pengaturan koperasi dan otonomi desa (Suzor, 2018). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hierarki dan substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kedua program, mulai dari UUD NRI 1945, undang-undang organik, hingga peraturan presiden dan peraturan menteri terkait (Dinata et al., 2022). Pendekatan konseptual dipakai untuk memperdalam pemahaman tentang negara kesejahteraan, negara hukum demokratis, desentralisasi, otonomi desa, good governance, dan AAUPB, sehingga menjadi pisau analisis yang tajam dalam membedah permasalahan yang diajukan (Fatimah et al., 2024).

Bahan hukum primer yang menjadi objek kajian meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana dinyatakan kembali berlaku melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Gizi Nasional; serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, artikel jurnal bereputasi, serta dokumen resmi yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut diinventarisasi, disistematisasi, dan dianalisis secara deskriptif-preskriptif untuk menilai legitimasi kebijakan, menemukan inkonsistensi, dan menawarkan solusi normative (Febryanti et al., 2025).

HASIL DAN DISKUSI

Kesesuaian dengan Prinsip Negara Hukum dan Asas Ketatanegaraan Indonesia Telaah Keabsahan Teleologis dan Cacat Struktural Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Secara tekstual, Program Pemerintah Indonesia, yaitu MBG, ketika dikaji mendalam, memiliki landasan konstitusional yang baik. Alsannya adalah pengaturan Hak untuk mendapatkan pangan yang bergizi adalah bagian dari hak atas kesehatan dan kelangsungan hidup yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Lebih jauh, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Yeheschiel B. Marewa, 2020). Pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan adalah implementasi langsung dari kewajiban negara untuk hadir dalam memelihara warganya. Dalam bingkai negara kesejahteraan, intervensi semacam ini sah dan konstitusional (Panjaitan et al., 2026). Tidak ada pihak yang dapat menyangkal bahwa pemberian makan bergizi gratis merupakan perwujudan kehadiran negara yang berpihak pada rakyat kecil (Fehrenbacher, 1989).

Namun demikian, analisis konstitusionalitas tidak berhenti pada kesesuaian tujuan. Sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD (2009), undang-undang atau peraturan dapat dinyatakan inkonstitusional bukan hanya karena bertentangan dengan pasal-pasal tertentu, melainkan juga karena prosedur pembentukannya atau struktur yang dibentuknya melanggar prinsip-prinsip umum yang diakui.

Pada program MBG, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mendirikan Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan jaringan satuan pelayanan hingga ke tingkat kecamatan dan desa (Abdullah et al., 2026). Desain ini mengabaikan kehadiran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa sebagai mitra kerja (Purba et al., 2026). Tidak ada satupun pasal dalam Perpres tersebut yang secara jelas mengatur mekanisme koordinasi, apalagi kewenangan pemerintah daerah untuk terlibat dalam perencanaan menu, pengadaan bahan pangan lokal, atau pengawasan distribusi. Akibatnya, desa hanya menjadi lokasi pelaksana, bukan subjek yang berdaulat atas program di wilayahnya.

Dari perspektif asas ketatanegaraan Indonesia, desain sentralistik dalam Pengaturan dan Pelaksanaan Program MBG ini bertentangan dengan semangat Pasal 18 UUD NRI 1945 dan melanggar asas subsidiaritas (Marpaung et al., 2026). Urusan pemenuhan gizi melalui penyediaan makanan sebenarnya dapat dikategorikan sebagai urusan yang dekat dengan masyarakat (Yulianto & Wibowo, 2026). Maka pelibatan pemerintah lokal (desa) dan kelompok perempuan setempat dalam penyediaan makanan bukan hanya lebih efisien secara anggaran, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal dan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat (Hutajulu, 2025). Dengan menyeragamkan model dari pusat, pemerintah sejatinya sudah melakukan “sentralisasi” yang jauh dari kata proporsional (Suhantoro et al., 2025). Tindakan ini tidak memiliki justifikasi yang memadai untuk menarik urusan tersebut dari desa, sehingga dapat dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap asas desentralisasi dan desentralisasi fungsional yang telah menjadi pilihan konstitusional bangsa Indonesia (Hakim & Yuliana, 2025).

KDMP sebagai Pengingkaran atas Jati Diri Koperasi

Permasalahan yang lebih serius dan akut terjadi pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan bintang pemandu yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, maka Koperasi adalah perwujudan paling murni dari amanat tersebut (Oktofiah & Setiadi, 2020). Namun, Pasal 33 UUD NRI 1945 perlu dibaca dan dipahami secara keseluruhan, yaitu bahwa Koperasi harus dimaknai dalam satu tarikan napas dengan hakikat koperasi itu sendiri, yaitu sebuah badan usaha yang otonom, yang didirikan secara sukarela oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama (Isra, 2024).

Maka Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2025, yang menargetkan pendirian 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dengan pedoman umum yang seragam, jelas dan terang telah menabrak prinsip otonomi dan kesukarelaan koperasi. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ditegaskan bahwa koperasi didirikan melalui rapat anggota pendiri, bukan melalui instruksi menteri atau proyek pemerintah (Sapitri et al., 2022). Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk mendorong pertumbuhan koperasi, tetapi pendekatannya harus bersifat fasilitatif dan edukatif, bukan direktif dan paksaan (Moura Fé et al., 2021). Ketika negara menetapkan target kuantitatif dan menyediakan cetak biru yang harus diikuti, maka negara jelas telah melompati pagar konstitusional dan memasuki ranah privat warga desa. Tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*Détournement De Pouvoir*) dalam arti materiil, karena menggunakan kewenangan publik untuk membentuk badan hukum privat yang seharusnya lahir dari kebebasan berkontrak dan berasosiasi warga masyarakat (Kansil & Tobing, 2024).

Selanjutnya, polemik lainnya dapat dilihat pada pemotongan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, yang mewajibkan alokasi dana desa sebesar 58,03 persen untuk mendukung pembentukan dan operasional KDMP, dan akhirnya Peraturan ini memicu protes dari berbagai kepala daerah karena memangkas drastis anggaran operasional dan pembangunan desa. Selanjutnya, dalam konteks pengelolaan dan penyaluran dana yang berkaitan dengan program KDMP, PMK Nomor 7 tahun 2026 juga mengatur ketentuan sanksi, terutama dalam hal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penggunaan Dana Desa (Prabonto et al., 2026), yaitu salah satunya adalah Pemerintah daerah atau pusat berwenang melakukan penghentian penyaluran Dana Desa (penundaan tahapan pencairan) jika desa tidak melengkapi persyaratan administratif, termasuk Surat Pernyataan Komitmen kepala desa dalam mendukung pembentukan koperasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Kartika & Hermawan, 2024).

Lebih jauh lagi, dari aspek dan segi struktur tatanan ketatanegaraan Indonesia, pendirian KDMP telah menimbulkan dualisme kelembagaan dengan lembaga BUMDES yang telah memiliki landasan kokoh dalam Undang-Undang Desa. BUMDES dibentuk melalui musyawarah desa, diatur dalam Peraturan Desa, dan dikelola oleh masyarakat desa setempat. Kehadiran koperasi yang disetir dari pusat justru berpotensi mematikan inisiatif lokal dan mengaburkan akuntabilitas. Jika terjadi konflik norma antara Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dengan Peraturan Desa, maka dalam kerangka otonomi

desa yang dijamin undang-undang, Peraturan Desa wajib diutamakan karena menjalankan kewenangan asal-usul dan lokal berskala desa yang dilindungi oleh Pasal 18B UUD NRI 1945 (Khairunnisa, 2018).

Maka dengan demikian, kedua program ini, MBG dan KDMP telah menunjukkan ketidakseimbangan dalam tujuan dan cara pelaksanaannya. Program MBG memiliki jiwa kesejahteraan tetapi raganya tersentralistik; dan Program KDMP meminjam nama konstitusi tetapi mengabaikan roh yang menghidupinya. Keduanya, dari sudut ini, belum sepenuhnya lulus uji konstiusionalitas menurut Konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945 (Soeprapto, 2020).

Penerapan AAUPB, Good Governance, dan Implikasi terhadap Otonomi Desa Analisis Kepastian Hukum, Partisipasi, dan Keterbukaan dalam Program MBG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintahan wajib berpedoman pada AAUPB. Asas kepastian hukum menuntut agar norma yang diterbitkan jelas, tidak multitafsir, dan memberikan pedoman yang pasti bagi para pelaksana dan penerima manfaat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, 2009). Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, jika dibaca secara komprehensif dan seksama, sangat minim dalam mengatur mekanisme operasional yang menjamin kepastian hukum (Madjid & Akbar, 2023). Tidak ada ketentuan tentang standar pelayanan minimal, prosedur pengaduan masyarakat, atau mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Hal ini menciptakan “ruang gelap” (legal black hole) yang berpotensi menimbulkan maladministrasi (Kiftiyah et al., 2025).

Minimnya kepastian hukum diperparah oleh absennya asas partisipasi dan keterbukaan. Good governance menempatkan partisipasi sebagai prasyarat agar kebijakan publik menjadi responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat (UNDP, 1997). Dalam Program MBG, masyarakat desa tidak diberikan ruang yang memadai untuk menyuarakan preferensi pangan lokal, mengajukan kader gizi dari daerahnya sendiri, atau turut serta dalam pengawasan distribusi. Program ini hadir secara eksogen dan menempatkan desa sebagai penerima pasif, bukan mitra aktif (Efendi & Rijadi, 2022). Asas kecermatan turut terabaikan karena desain program yang seragam mengabaikan keragaman geografis dan budaya serta kearifan lokal yang telah menjadi ciri khas yang melekat pada negara Indonesia (Anggraeni, 2025).

Larangan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pendirian KDMP

Pada program pemerintah yaitu KDMP, dapat dikaji bahwa pelanggaran terhadap AAUPB yang paling dominan adalah pelanggaran atas asas larangan menyalahgunakan wewenang dan asas ketidakberpihakan (Wutsqah, 2024). Pembentukan koperasi model tunggal dengan instruksi dari Menteri menunjukkan keberpihakan yang tidak proporsional pada satu bentuk lembaga ekonomi, seolah-olah tidak ada alternatif lain yang sah di desa. Padahal, BUMDES yang lahir dari proses demokratis desa telah terbukti di banyak tempat menjadi tulang punggung ekonomi lokal (Wiratraman, 2007). Perbuatan Pemerintah Indonesia yang memaksakan Program KDMP, justru telah menciptakan kompetisi tidak sehat antara lembaga yang difasilitasi negara dan lembaga yang tumbuh dari bawah (BUMDES). Lebih dari itu, asas keterbukaan juga dilanggar karena proses penyusunan Peraturan Menteri ini tidak melibatkan konsultasi yang luas dengan asosiasi pemerintah desa, akademisi, atau

pelaku koperasi akar rumput. Kebijakan dibuat di ruang tertutup birokrasi, lalu diturunkan sebagai “pedoman” yang wajib dijalankan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan yang tidak partisipatif dan tidak transparan semacam ini rentan untuk dibatalkan karena cacat procedural (MD, 2015).

Dampak terhadap Otonomi Desa: dari Subjek menjadi Objek

Puncak dari seluruh persoalan adalah implikasi kedua program ini (MBG dan KDMP) terhadap otonomi desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menahbiskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri (Wiratraman, 2005). MBG yang menempatkan satuan pelayanan pusat di desa tanpa melibatkan struktur pemerintahan desa, serta KDMP yang dibentuk dengan instruksi vertikal, menciptakan fenomena yang dapat disebut sebagai “sentralisasi terselubung” (Santoso & Liliyana, 2021). Negara, melalui proyek-proyek populis, merangsek masuk ke ruang otonomi desa dengan dalih kesejahteraan, tetapi efeknya adalah mematikan daya inisiatif dan melemahkan kapasitas pemerintahan desa (Oktawila et al., 2025).

Maka dalam situasi di masa yang akan datang, kondisi ini dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar. Desa yang seharusnya menjadi laboratorium demokrasi dan pemberdayaan, perlahan-lahan akan berubah menjadi sekadar unit administrasi pelaksana proyek pemerintah pusat. Ketergantungan pada dana dan instruksi dari atas akan mengebiri kewenangan asal-usul desa yang dihormati oleh konstitusi (Rahayu, 2025). Ketika program KDMP gagal dan meninggalkan bangunan organisasi kosong, atau ketika MBG berhenti karena masalah anggaran, desa tidak memiliki ketahanan kelembagaan untuk melanjutkan sendiri karena sejak awal tidak dilibatkan secara bermakna. Inilah konsekuensi terberat dari kebijakan yang abai terhadap prinsip partisipasi, subsidiaritas, dan keberlanjutan (Qomarrullah et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah kritis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan kebijakan dan program yang memiliki landasan, tujuan konstitusional tetapi mengandung cacat konstitusional serius dalam desain regulasi dan struktur kelembagaannya. MBG, meskipun selaras dengan mandat negara kesejahteraan dalam Pasal 28H dan 34 UUD NRI 1945, dikelola secara sentralistik tanpa melibatkan daerah dan desa secara proporsional, sehingga melanggar asas desentralisasi dan subsidiaritas yang dijamin Pasal 18 UUD NRI 1945. 2) Selanjutnya, pada Program KDMP yang dibangun secara top-down dengan mengabaikan prinsip otonomi dan kesukarelaan koperasi yang diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Perkoperasian, sekaligus menimbulkan dualisme dengan BUMDES yang merusak tatanan otonomi desa. Dari perspektif AAUPB dan Prinsip Good Governance, kedua program tersebut belum sesuai dan menerapkan asas kepastian hukum, partisipasi, keterbukaan, dan kecermatan, serta mengandung tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai

penyalahgunaan wewenang. Akumulasi persoalan ini menciptakan sentralisasi terselubung yang mengancam otonomi desa sebagai subjek pembangunan

REFERENSI

- Abdullah, A., Achmad, F. Y. N., & Mayunita, S. (2026). Transparency Of Direct Cash Assistance (Blt) Receipt Services In Bone Kainsetala Village, Bone District, Muna Regency. *Journal OF Social AND Society Tarambo*, 1(1), 39–45.
[HTTPS://DOI.ORG/HTTPS://DOI.ORG/10.66784/JSST.V1I1.12](https://doi.org/https://doi.org/10.66784/JSST.V1I1.12)
- Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis DI Era Prabowo-Gibran: Solusi UNTUK Rakyat ATAU Beban Baru? *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 300–311.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>
- Anggraeni, D. (2025). Badan Gizi Nasional Harus Transparan Mengelola Program Makan Bergizi Gratis | Icw. <https://Antikorupsi.Org/Id/Badan-Gizi-Nasional-Harus-Transparan-Mengelola-Program-Makan-Bergizi-Gratis>
- Asshiddiqie, J., & Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Konstitusi Press (Konpress).
- Asshiddiqie, J., & Asshiddiqie, J. (2020). *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press (Konpress).
- Dinata, M. R. K., Irhamudin, I., Monica, D., & Chansrakao, R. (2022). Good Governance AND Local Wisdom IN Law Enforcement. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 227–242.
[HTTPS://DOI.ORG/HTTPS://DOI.ORG/10.24090/VOLKSGEIST.V5I2.6740](https://doi.org/https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V5I2.6740)
- Education, D. FOR. (2025). Free School Meals: Guidance FOR Local Authorities, Maintained Schools, Academies and free schools. [gov.uk. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/68416b27578282a4b102c065/free_school_meals_-_guidance_for_local_authorities__maintained_schools__academies_and_free_schools.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/68416b27578282a4b102c065/free_school_meals_-_guidance_for_local_authorities__maintained_schools__academies_and_free_schools.pdf)
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif DAN Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Estherina, I. (2025). Jelang Akhir Tahun Anggaran Mbg Baru Terserap 58 Persen. *Tempo.Co*.
<https://www.tempo.co/ekonomi/jelang-akhir-tahun-anggaran-mbg-baru-terserap-58-persen-2091561>.
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, Qamal, & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis Di Indonesia Timur: Tantangan , Implementasi , Dan Solusi Untuk Ketahanan Pangan Pendahuluan. *Journal OF Governance AND Policy Innovation Kebijakan*, 4(1), 14–21.
- Febryanti, I., Indiaty, Pane, M. A., & Astuti, P. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Mbg) (Studi Kasus Pada Sdn 3 Kepanjen Kabupaten Malang). *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 67–79.
- Fehrenbacher, D. E. (1989). *Constitutions AND Constitutionalism IN THE Slaveholding South*. University OF Georgia Press.

- Fisher, J., Stutzman, H., Vedoveto, M., Delgado, D., Rivero, R., Quertehuari Dariquebe, W., Seclén Contreras, L., Souto, T., Harden, A., & Rhee, S. (2020). Collaborative Governance AND Conflict Management: Lessons Learned AND Good Practices FROM A Case Study IN THE Amazon Basin. *Society & Natural Resources*, 33(4), 538–553. [HTTPS://DOI.ORG/10.1080/08941920.2019.1620389](https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1620389)
- Hakim, B. N., & Yuliana, W. (2025). Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 Terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 267–283.
- Hutajulu, M. A. (2025). Mbg Sumbang 48% Keracunan Pangan, Menko Pmk Bilang Begini. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-8210778/mbg-sumbang-48-keracunan-pangan-menko-pmk-bilang-begini>
- Isra, S. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3).
- Kansil, C. S. T., & Tobing, S. A. S. L. (2024). Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 192–203.
- Kartika, S. D., & Hermawan, A. (2024). Perspektif Kebijakan Dan Anggaran Dari Program Makan Bergizi Gratis. *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen Dpr Ri*.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1).
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Dalam Perspektif Keadilan Sosial Dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112.
- Madjid, M. A. S. W., & Akbar, M. I. (2023). Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Dan Wacana Perubahannya. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(3), 152–162.
- Marpaung, S., Wibowo, A. P., Setiawan, T., & Suhariono, A. (2026). Strategic Planning, Performance Management, AND Corporate Budgeting: An Expert Sharing Reflection FOR Strengthening Bpjs Kesehatan's Strategic Management System. *Journal OF Social AND Society Tarombo*, 1(1), 31–38. [HTTPS://DOI.ORG/HTTPS://DOI.ORG/10.66784/JSST.V1I1.11](https://doi.org/10.66784/JSST.V1I1.11)
- Md, M. M. (2015). Konstitusionalisme Dan Pelembagaannya Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia. In *Training Rule Of Law Sebagai Basis Penegakan Hukum Dan Keadilan*. Pusham Uii.
- Moura Fé, M. A. B., DE Oliveira, L. C., & Ávila, M. M. M. (2021). History of the participation of the state and civil society in the formulation of the state policy of food and nutrition security in ceará, brazil. *saude e sociedade*, 30(3). <https://doi.org/10.1590/s0104-12902021190072>
- Napitupulu, I. H. (2023). Internal Control, Manager's Competency, Management Accounting Information Systems AND Good Corporate Governance: Evidence FROM Rural Banks IN

- Indonesia. *Global Business Review*, 24(3), 563–585.
[HTTPS://DOI.ORG/10.1177/0972150920919845](https://doi.org/10.1177/0972150920919845)
- Oktawila, D., Bagijo, H. E., & Tanudjaja. (2025). Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis. *Jurnal Media Informatika [Jumin]*, 6(3), 1595–1602.
- Oktofiah, N. A., & Setiadi, W. (2020). Analisis Yuridis Pembubaran Lembaga Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 181–196. [HTTPS://DOI.ORG/10.46839/LLJIH.V9I2.382](https://doi.org/10.46839/LLJIH.V9I2.382)
- Panjaitan, L., Simbolon, J. M. A., Mobo, F. D., & Purba, A. A. (2026). The Impact OF Socioeconomic Differences ON Multicultural Learning Experiences IN School Base: Studies Case Wrong One Elementary School IN Indonesia. *Journal OF Social AND Society Tarombo*, 1(1), 1–10. [HTTPS://DOI.ORG/HTTPS://DOI.ORG/10.66784/JSST.V1I1.1](https://doi.org/10.66784/JSST.V1I1.1)
- Prabonto, A., Sa'ban, L. M. A., Wijaya, A. A. M., Munthe, M. N. B., & Panigrahi, R. R. (2026). Baubau City Transportation Department Strategy Towards Regulation And Supervision Of Illegal Parkirin Baubau City. *Journal OF Social AND Society Tarombo (Jsst)*, 1(2), 58–68. [HTTPS://DOI.ORG/HTTPS://DOI.ORG/10.66784/JSST.V1I2.13](https://doi.org/10.66784/JSST.V1I2.13)
- Purba, Y. O., Septiwiharti, D., Rumahorbo, E. S. P., & Marra, E. (2026). Correlation Efficacy Self Academic WITH Readiness Psychological Student IN Face Exam End OF Semester. *Journal OF Social AND Society Tarombo*, 1(1), 11–18. [HTTPS://DOI.ORG/HTTPS://DOI.ORG/10.66784/JSST.V1I1.2](https://doi.org/10.66784/JSST.V1I1.2)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/Puu-Vii/2009 (2009).
- Qomarrullah, R., Suratni, Wulandari S, L., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan. *Iji Publication*, 5(2), 130–137.
- Rahayu, L. F. (2025). Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Di Indonesia. *Pandita: Interdisciplinary Journal OF Public Affairs*, 8(2), 815–831.
- Ri, B. P. K. (2025). Anggaran Mbg Capai Rp335 Triliun. Bpk Perwakilan D.I.Yogyakarta. [HTTPS://YOGYAKARTA.BPK.GO.ID/ANGGARAN-MBG-CAPAI-RP335-TRILIUN/](https://yogyakarta.bpk.go.id/anggaran-mbg-capai-rp335-triliun/)
- Santoso, A. P., & Liliyana, D. (2021). Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1). [HTTPS://DOI.ORG/10.47313/PPL.V6I1.1110](https://doi.org/10.47313/PPL.V6I1.1110)
- Sapitri, R., Simangunsong, D., Riskierdi, F., & Fevria, R. (2022). Faktor YANG Berhubungan DENGAN Status Gizi PADA Balita Factors Associated WITH Nutritional Status IN Toddlers. In *Prosiding Semnas Bio 2022* (PP. 864–869).
- Soeprapto, M. F. I. (2020). Ilmu Perundang-UNDANGAN 1: Jenis, Fungsi, DAN Materi Muatan. Pt Kanisius.
- Suhantoro, Imamia, A., Zehro, A. I., Sjarif, E. I., Rizkiyah, T., Jennah, R., & Rusdani, Z. (2025). Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia. Penerbit: Kramantara Js.

- Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The Effects OF Good Governance Principles: Accountability, Transparency, AND Participation ON Public Trust IN Village Funds Management. *International Journal OF Social Science AND Business*, 7(4), 1050–1060.
- Suzor, N. (2018). Digital Constitutionalism: Using THE Rule OF Law TO Evaluate THE Legitimacy OF Governance BY Platforms. *Social Media + Society*, 4(3), 205630511878781. [HTTPS://DOI.ORG/10.1177/2056305118787812](https://doi.org/10.1177/2056305118787812)
- Wahasusmiah, R. (2022). Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjp) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjp) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. [HTTP://EPRINTS.BINADARMA.AC.ID/ID/EPRINT/11098](http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/11098)
- Wiratraman, R. H. P. (2005). Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, 20(I), 1–17.
- Wiratraman, R. H. P. (2007). Neo-Liberalisme, Good Governance Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Jentera*, 15(1). [HTTPS://DOI.ORG/10.32678/ALQALAM.V24I3.1664](https://doi.org/10.32678/ALQALAM.V24I3.1664)
- Wutsqah, U. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 771–784.
- Yeheschiel B. Marewa, M. T. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Law Journal*, 1(1), 40–47. [HTTPS://DOI.ORG/10.51342/PLJ.V1I1.46](https://doi.org/10.51342/PLJ.V1I1.46)
- Yulianto, T., & Wibowo, F. A. (2026). Revisiting Divine Sovereignty And Righteous Suffering: A Critical Theological Analysis Of The Book Of Job. *Journal OF Social AND Society Tarombo*, 1(1), 19–30. [HTTPS://DOI.ORG/HTTPS://DOI.ORG/10.66784/JSST.V1I1.4](https://doi.org/10.66784/JSST.V1I1.4)